



06

## BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 705 TAHUN 2010

### TENTANG

#### PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2010

BUPATI ACEH TAMIANG,

**Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang anggarannya bersumber dari APBK, APBA dan APBN dan untuk tertib administrasi serta kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar, perlu menetapkan Nama Sekolah tersebut.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi-Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah;

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**KESATU** : Nama Sekolah Negeri dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal : 9 Nopember  
2 Djulhijjah

2010 M  
1431 H



- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direktur Pendidikan Umum di Jakarta.
  2. Dirjen DIKDASMEN di Jakarta.
  3. Direktut Pendidikan Dasar di Jakarta.
  4. Gubernur Aceh di Banda Aceh
  5. Ketua Komisi F DPRD di Banda Aceh.
  6. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta.
  7. Kepala BAPPEDA Aceh di Banda Aceh.
  8. Inspektur Aceh di Banda Aceh.
  9. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
  10. Ketua DPRK Aceh Tamiang.
  11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
  12. Inspaktur Kabupaten Aceh-Tamiang.
  13. Kepala DPPKA Kab. Aceh Tamiang.
  14. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
  15. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 705 TAHUN 2010  
TANGGAL : 9 Nopember 2010 M  
2 Djulhijjah 1431 H

NAMA SEKOLAH NEGERI DALAM  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	SUMBER DANA
1	TK Negeri Pembina Manyak Payed	Kampung Tualang Baru Kec. Manyak Payed.	OTSUS 2008
2	TK Negeri Pembina Kualasimpang	Kampung Kota Kualasimpang Kec. Kota Kualasimpang	OTSUS 2008
3	TK Negeri Pembina Banda Mulia	Kampung Telaga Meuku-II Kec. Banda Mulia	OTSUS 2009
4	TK Negeri Pembina Kejuruan Muda	Kampung Sungai Liput Kec. Kejuruan Muda	OTSUS 2008
5	TK Negeri Pembina Tenggulun	Kampung Selamat Kec. Tenggulun	OTSUS 2009
6	TK Negeri Pembina Tamiang Hulu	Kampung Kaloy Kec. Tamiang Hulu	OTSUS 2008
7	TK Negeri Pembina Bandar Pusaka	Kampung Babo Kec. Bandar Pusaka	OTSUS 2009
8	TK Negeri Pembina Sekerak	Kampung Sekerak Kanan Kec. Sekerak	OTSUS 2009
9	SMPN 10 Manarul Islam	Kampung Seumadam Kec. Kejuruan Muda	APBA 2008
10	SMK Negeri 1 Bendahara	Kampung Tanjung Mulia Kec. Bendahara	APBN 2006

